



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
KECAMATAN LEMAHSUGIH  
**DESA SADAWANGI**

*Alamat : jln. Sadawangi timur no 01 desa sadawangi kec. Lemahsugih*

**DESA SADAWANGI**

KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 06 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENYAMPAIAN DAN PENAGIHAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT)  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)  
TAHUN 2024  
DESA SADAWANGI KECAMATAN LEMAHSUGIH.  
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DESA SADAWANGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (2a) Peraturan Bupati Mjalengka Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalangka Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Majalengka, bahwa Penyampaian SPPT 1,2, dan 3 dikelola oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Petugas Penyampaian dan Panagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 9 );

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 36).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Penyampaian dan Panagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024, Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok dan fungsi petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
1. Memilah, menyampaikan dan menagihkan SPPT PBB-P2 kepada masyarakat melalui para pemungut yang di buatkan surat tugas atau sk nya;
  2. Memberikan pelayanan dan fasilitasi terhadap wajib pajak/masyarakat yang akan melakukan perubahan data SPPT PBB-P2
  3. Membuat Daftar Penerimaan Harian (DPH) Keuangan pembayaran PBB-P2 setiap minggu;
  4. Menyampaikan Daftar Penerimaan Harian (DPH) dan menyetorkan keuangannya untuk di bayarkan.
  5. Melaporkan perkembangan realisasi PBB-P2 setiap bulannya kepada Pengelola PBB P2 Tingkat Kecamatan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, dan segala anggaran yang timbul akibat Keputusan ini di bebaskan ke APBDes Desa Sadawangi.

Ditetapkan di Sadawangi  
Pada tanggal : 5 Januari 2024  
Kepala Desa Sadawangi

**PARMAN SURYANA**


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
Nomor : 06 TAHUN 2022  
Tanggal : 5 Januari 2024  
Tentang : PENETAPAN PETUGAS PENYAMPAIAN  
DAN PENAGIHAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG  
(SPPT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)  
TAHUN 2024  
DESA SADAWANGI KECAMATAN  
LEMAHSUGIH KABUPATEN  
MAJALENGKA

SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PENYAMPAIAN DAN PENAGIHAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT)  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)  
DESA SADAWANGI KECAMATAN LEMAH SUGIH  
KABUPATEN MAJALENGKA

No	Nama	Jabatan	Wilayah kerja	Contac Person/No. HP
1	AHMAD SUDRAJAT	KETUA	DESA SADAWANGI	0852-2009-4526
2	MAMAN CASMANA	KOLEKTOR	DESA SADAWANGI	0812-2397-0777
3	ENOK RODIAH	ANGGOTA	DESA SADAWANGI	0812-2397-0777
4	BISMA DZIKRO AGIANSYAH	KORDINATOR	WILAYAH SADAWANGI 1	0838-2753-8459
5	AMAN	PEMUNGUT	WILAYAH SADAWANGI 1	
6	KALSUM	PEMUNGUT	WILAYAH SADAWANGI 1	
7	PENDI	PEMUNGUT	WILAYAH SADAWANGI 1	
8	BERI BUKHORI	PEMUNGUT	WILAYAH SADAWANGI 1	
9	UJANG RAHMAT	PEMUNGUT	WILAYAH SADAWANGI 1	
10	WOWO	PEMUNGUT	WILAYAH SADAWANGI 1	
11	YANA SURYANA	PEMUNGUT	WILAYAH SADAWANGI 1	
12	IYAN SUGIANSYAH MUNAJAT	KORDINATOR	WILAYAH SADAWANGI II	0857-0377-1319
13	UTIS SUTISNA	PEMUNGUT	WILAYAH SADAWANGI II	
14	UJI	PEMUNGUT	WILAYAH SADAWANGI II	
15	JEJEN ZAENAL MUKHTAR	PEMUNGUT	WILAYAH SADAWANGI II	
16	TOLIB	PEMUNGUT	WILAYAH SADAWANGI II	
17	FURKONNUDIN	PEMUNGUT	WILAYAH SADAWANGI II	
18	DEDE MUHAMMAD RAKHIM ARIP	PEMUNGUT	WILAYAH SADAWANGI II	
19	UDJU JUWAEDIN	PEMUNGUT	WILAYAH SADAWANGI II	
20	ADE ZAENAL ABIDIN	PEMUNGUT	WILAYAH SADAWANGI II	
21	NANANG SAEFUDIN RAHMAT	KORDINATOR	WILAYAH SADAWANGI III	0853-2843-7200
22	DASA	PEMUNGUT	WILAYAH SADAWANGI III	

23	MURSID	PEMUNGUT	WILAYAH SADAWANGI III	
24	MISKO	PEMUNGUT	WILAYAH SADAWANGI III	

Catatan : jumlah sppt dan nominal pertanggungjawaban di tuangkan dalam surat  
serahterima sppt



Kepala Desa Sadawangi

PARMAN SURYANA